



**WALI KOTA PADANG  
PROPINSI SUMATERA BARAT  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 262 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESPARANI  
KATOLIK KOTA PADANG PERIODE 2019 -2024**

**WALI KOTA PADANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan keimanan dan ketakwaan umat Katolik Indonesia melalui Kreasi Budaya dan Seni, perlu dibentuk sebuah Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang Nomor B.520b/Kk.03.9-f/BA.00/02/2019 tanggal 30 April 2019 perihal Usulan Penerbitan SK LP3KD Kota Padang, maka dapat ditetapkan Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Kota Padang;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik, Kepengurusan LP3K Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan oleh dan bertanggungjawab kepada Bupati/Walikota;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Wali Kota, tentang Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Kota Padang Periode 2019 - 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 Tahun 2016 tentang Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesta Paduan Suara Gerejani Katolik;
7. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 87);


**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

- KESATU** : Pengurus Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Pesparani Katolik Kota Padang Periode 2019 - 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pengurus sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas membina dan mengembangkan seni budaya gerejani pada umumnya dan musik liturgi pada khususnya serta meningkatkan kualitas Paduan Suara Gerejani sesuai dengan tingkatannya.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 19 Juli 2019

**WALI KOTA PADANG,**

  
**MAHYELDI**

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Barat di Padang
2. Kakanwil Kementerian Agama Propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Ketua DPRD Kota Padang di Padang
4. Unsur Forkopimda Kota Padang di Padang
5. Kakan Kementerian Agama Kota Padang di Padang

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG  
NOMOR 262 TAHUN 2019

TENTANG  
PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN  
DAN PENGEMBANGAN PESPARANI  
KATOLIK KOTA PADANG PERIODE  
2019 - 2024

**PENGURUS LEMBAGA PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PESPARANI  
KATOLIK KOTA PADANG PERIODE 2019 - 2024**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PENGURUS</b>	<b>NAMA/JABATAN</b>
1	Pengarah	1. Walikota Padang
		2. Pastor Paroki Katedral Santa Theresia Padang
2	Penasehat	1. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Padang
		2. Pastor Kepala Paroki Santa Maria Binda Yesus Padang
		3. Pastor Kepala Paroki Santo Fransiskus Assisi Padang
3	Ketua	Yudhi Pratama Halim, SE
4	Wakil Ketua	Laut Manurung, S.IP, MM
5	Sekretaris	Marcellinus Joko Anggoro Sutrisno,SH
6	Wakil Sekretaris	Yosep Gulo, SH
7	Bendahara	Rosita Kamal
8	Bidang - bidang	
	a. Bidang Penyelenggra	
	Koordinator	Hildagardis Oje Ghenong, S.Pd, Kons
	Anggota	1. Yuliana, S.Pd, MM
	b. Bidang Lomba Cipta Lagu-lagu Gerejani	
	Koordinator	Datmalen Febrialdi, S.Pd
	Anggota	1. Ramli Jafar 2. Severinus Nadeak
	c. Bidang Pendidikan, Kursus, Pelatihan Musik dan Lagu Gerejani	
	Koordinator	Theresia Susiyanti, S.Si, Apt
	Anggota	1. Savitri Andayani, B.Comm 2. Fitri Widya MR Hulu 3. Mewa'a Sihura
	d. Bidang Penelitian dan Pengembangan	
	Koordinator	Eko Cahyo Rudiyanto, S.Pd
	Anggota	1. Adi Wijaya, S.Si 2. Jacobus Sumarban Widjaja

	e. Bidang Pendanaan	
	Koordinator	Rita Libur
	Anggota	1. Elliyanti Sali 2. Eliakhi Gea
	f. Bidang Kehumasan	
	Koordinator	Antonius Tri Wiratno, S.Pd
	Anggota	1. Martinus Lase 2. Aldenius Sidabutar 3. Reinaldo
	g. Bidang Verifikasi dan Pengawasan	
	Koordinator	Alexander Danny, SE
	Anggota	1. Petrus Sukamto

**WALI KOTA PADANG,**

**MAHYELDI**